



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (PENGUMUMAN)

Nomor. 942/Pdt.G/2025/PN Sgr

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 942/Pdt.G/2025/PN Sgr, memberitahukan kepada :

Ngurah Komang Sunu Yasa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jro Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 942/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 13 Mei 2026 antara:

Putu Ayu Sundri Asih Sebagai Penggugat;

Lawan

Ngurah Komang Sunu Yasa Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Gede Pasdiasa pada tanggal 7 Mei 2007 dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 536/WNI/Tjk/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 14 Desember 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Putu Sayu Putri Oktavia Cantika Dewi, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Bondalem pada tanggal 12 Oktober 2008;
Kadek Glory Putri Dwi Alexa, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Buleleng pada tanggal 4 Juni 2014;
Ngurah Komang Agung Juna Nararya, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Buleleng pada tanggal 12 Juli 2017;


Ketut Bagus Wirama Bramasta, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Kabupaten Badung pada tanggal 24 Maret 2025;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bebas bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, dimana hak asuh tersebut tidak menghapuskan kedudukan hukum dan hubungan darah anak tersebut dengan Tergugat dan keluarganya yang berstatus purusa;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada register selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Salinan Putusan Negeri Singaraja yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Singaraja, 18 Mei 2026

Jurusita

Made Wedani

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui pengumuman di kantor bupati karena surat kembali dengan alasan pihak tergugat telah pindah alamat.